



---

**ANALISIS TRANSAKSI GADAI EMAS TERHADAP TINGKAT  
KEUNTUNGAN BANK SYARIAH**

**Surya Anjani<sup>1</sup>, Melyssa Musiana Br Tobing<sup>2</sup>  
Universitas Pamulang**

**Abstract**

*The basis of this study was to provide a comprehensible description of the gold pawn transaction implemented in sharia bank and would like to identify the effect of the gold pawn transaction toward bank profits. Accordingly, this research applied statistical test instrument, specially multiple linear regressions and the result revealed that sharia (Rahn) pawn transaction revenue has a positive effect on net income in which the contribution of independent variables on dependent variable indicated its R<sup>2</sup> (R-squared) value by 21.08%. Since the independent variable was not the major product which affected the bank's net income, other 78,92% of net profit variable would be clarified by other variables which were not discussed in this study.*

*Keyword : Sharia Bank, Profits, Pawn Transaction*

**Abstrak**

Penelitian yang saya buat ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang pelaksanaan transaksi gadai emas di bank syariah dan ingin mengetahui pengaruh transaksi gadai emas tersebut terhadap tingkat keuntungan bank. Untuk menjawab tujuan penelitian ini digunakan alat uji statistik uji regresi linier berganda. Hasil penelitian berdasarkan model regresi menunjukkan bahwa pendapatan transaksi gadai syariah (rahn) memiliki pengaruh positif terhadap variabel laba bersih dimana kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan melalui nilai R<sup>2</sup>(R-squared) adalah sebesar 21,08%. Mengingat bahwa variabel bebas dalam penelitian ini bukan merupakan produk utama dari bank yang mempengaruhi laba bersih sehingga sisanya sebesar 78,92% variabel laba bersih akan dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kata kunci : Bank Syariah, Keuntungan, Transaksi Gadai

**PENDAHULUAN**

Hadirnya pegadaian sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang Bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada Masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang Disambut positif oleh masyarakat. Hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat Membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat, ijon Dan/atau pelepas uang lainnya. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan Lembaga perbankan syariah cukup pesat. Demikian pula lembaga keuangan lain, juga Sudah membuka unit syariah, dimana salah satu produk layanan yang ditawarkan.



Setiap perusahaan memiliki dalam membangun dan mengembangkan suatu perusahaannya Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin. Segera kunjungi PT Pegadaian terdekat untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda, mencari informasi bunga pegadaian, pengajuan pinjaman, dan lainnya.

Anda juga bisa menghubungi kontak call center dan customer service atau mengakses langsung website PT Pegadaian secara online.

Penelitian tentang gadai emas di bank syariah telah banyak dilakukan mengarah pada unsur-unsur yang mempengaruhi minat nasabah berinvestasi, transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu bahan untuk tanggungan hutang. (rahmat syafi'i 1995 : 59)

Pengertian “ Ar-rahn” dalam bahasa Arab adalah “ats-tsubut wa ad-dawam”, yang berarti “tetap” dan “kekal”. (Abi zakariyya yahya bin Syaraf An ad-nawawi, 1957 : 121). Secara etimologi (Bahasa) kata ar-rahn berarti : menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengingat utang. (Wahbah zuhailly, 2002 : 4204).

Dalam Fikih empat mazhab (fikih al-madzahib al-arba-ah) di ungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

Aqid (Orang yang beraqad). Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi Dua arah, yaitu (a) Rahin (Orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) murtahiq (Orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal ini dimaksud disadari oleh Sighat, yaitu ucapan berupa ijab Qobul (serah terima antara pegadai dan penerimagadai).

Ma'qud alaih (barang yang di aqadkan). Dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu (a) Marhun (barang yang digadaikan), dan (b) Marhun bihi (dain), atau utang yang dikarenakanya diadakan Aqad rahn. (Abdurrahman Al-jaziri, 1998: 296) namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya sighat sebagai rukun dari terjadinya rahn. Ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa sighat tidak termasuk sebagai rukun rahn, melainkan ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan qobul (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang sebagai agunan tersebut). Disamping itu, menurut ulama Hanafi, untuk sementara dan mengikatnya aqad rahn, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (Al-Qabdh), sementara keuangan pihak yang melaksanakan aqad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai syarat rahn bukan rukun rahn. (Zinuddin Ali, 2008 : 21). Karena itu, syarat sighat



menurut madzhab Hanafi adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu, mengikat aqad Rahn sama halnya dengan jual beli.

Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan diatas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan secara terminologi (peristilahan) rahn diartikan sebagai “Menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta dimaksud sesudah ditebus” (Zainuddin Ali, 2008 : 1-2), sedang pada pasal 11 ayat 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian gadai dirumuskan sebagai berikut : Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada debitor itu untuk mengambil pelunasan dari barang- barang tersebut secara didahulukan dari pada debitor-kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Kartini muljadi dan Gunawan Widjaya, 2005 : 74).

Dari rumusan diatas diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur di bawah ini harus dapat dipenuhi, diantaranya : Gadai diberikan hanya atas benda bergerak, gadai harus dikeluarkan dari penguasa pemberi gadai, gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasa terlebih dahulu atas

Piutang kreditor (*droit de preference*), gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka disimpulkan bahwa gadai syriah (Rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (Rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (Murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud.

Bank menerima laba (profil) sebagai penghasilan yang bernilai, dalam arti teknis, laba merupakan kelebihan harga jual barang atau jasa diatas biayanya atau selisih yang timbul pada pendapatan total suatu bisnis lebih besar dari biaya total. Pendapatan itu membuat orang menganggap bahwa laba merupakan sisa (residu), karena itulah laba disebut pendapatan residual, adapun maksimalisasi laba ditempatkan sebagai tujuan bisnis dalam teori perusahaan dan teori pasar tradisional. Maksimalisasi laba dapat dijelaskan dalam dua kemungkinan : (1) ketika pendapatan total melebihi pengeluaran total; atau (2) ketika pendapatan marjinal sama dengan biaya marjinal.

Laba merupakan salah satu penggerak perekonomian swasta (*private enterprise economy*) yang berusaha untuk mengalokasi sumber-sumber daya diantara pengguna akhir yang saling bersaing dengan permintaan konsumen.

Pendapatan komaruddin diatas diperkuat oleh Mudjarad kuncoro dan Suhardjono (2002:545) dengan pendapat mengenai laba bank. Apabila nilai total pendapat menghasilkan laba. Sebaliknya apabila



total pendapatan lebih kecil dari nilai total biaya maka bank mengalami kerugian” jadi berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan laba dalam penelitian ini merupakan laba bersih.

Berdasarkan definisi laba yang disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa laba memiliki unsur-unsur berupa pendapatan dan biaya. Oleh karena itu untuk mengetahui besarnya laba, manajemen bisnis perbankan perlu memperinci unsur-unsur pendapatan dan unsur-unsur biaya: Unsur-unsur pendapatan dalam bisnis perbankan biasanya meliputi: 1) Bunga pinjaman yang diperoleh dari nasabah; 2) kompensasi atas jasa (pelayanan) yang diberikan oleh bank, seperti konsultasi untuk menyusun kajian kelayakan; 3) Laba atas investasi portepel (kumpulan sekuritas yang dimiliki atau atas nama investor; sekuritas). Sedangkan unsur-unsur biaya dalam bisnis perbankan biasanya meliputi: 1) Bunga yang dibayar kepada penitipan (deposan); 2) Gaji upah personalia bank; 3) Biaya operasional lainnya, seperti biaya kontrak kredit dan biaya inkaso.

Gadai emas yang banyak diminat oleh masyarakat luas merupakan salah satu jasa layanan bank yang berpotensi meningkatkan laba atau tingkat keuntungan bank syariah. Berdasarkan pembahasan kajian teori dan penelitian terdahulu serta latar belakang permasalahan yang muncul, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang)?

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk (1). Memberikan gambaran tentang pelaksanaan layanan gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang (2). Mengetahui pengaruh transaksi gadai emas terhadap tingkat keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri Kota Tanggerang Selatan

## TINJAUAN PUSTAKA

Gadai adalah jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya, gadai di Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi karena terbentur pada syarat inbezitstelling pada gadai, padahal si debitur masih membutuhkan benda jaminan tersebut. Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam bentuk lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan berdasarkan suatu perjanjian antara pihak-pihak dalam hal ini antara debitur (nasabah) dan kreditur (Pegadaian) atas dasar hukum gadai. Pegadaian adalah Perusahaan Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perum yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah dan membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sangat mendesak .



Gadai (rahn) dalam fiqih adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (marhun bih), sehingga dengan adanya tanggungan hutang ini seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antar bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerimaan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya.

Rahn adalah merupakan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara singkat rahn dijelaskan rahn adalah semacam jaminan utang gadai.

Ar- rahn merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank/pegadaian sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang saya lakukan ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang saya teliti menggabungkan hubungan antar variabel yang di lihat didalamnya,

Merupakan aspek yang diteliti dalam penelitian maka terdapat dua variabel mendasar terdiri dari variabel Y (dependent variabel) dalam penelitian ini adalah tingkat keuntungan (laba) atau profit. Didefinisikan sebagai jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel dikurangi dari penerimaan bank.

Sedangkan variabel independen (X) adalah pendapatan ijarah yang diterima oleh bank atas jasa layanan gadai emas (rahn), merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan sebagai bentuk alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.

Jenis sumber yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data sekunder dan data primer, data sekunder ialah data yang sudah ada dan tersusun secara sistematis serta merupakan hasil penelitian beserta dokumen-dokumen perusahaan serta literatur, laporan keuangan tahunan, buku, majalah, surat kabar, makalah, dan situs web. Data primer diperoleh untuk memberikan gambaran data tentang mekanisme pelaksanaan transaksi gadai (rahn) produk emas melalui teknik observasi dan wawancara.



Metode kuantitatif, dilakukan dengan alat bantu statistic yaitu menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) untuk menyelesaikan uji regresi linier yang telah terbentuk guna melihat pengaruh variabel bebas (pendapatan ijarah) terhadap variabel terikat (tingkat keuntungan bank) dan uji hipotesis. Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat uji analisis sebagai pendukung dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Berikut merupakan beberapa alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini: Uji validitas dan realibilitas, Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dari alat ukur tersebut dapat menjamin mutu dari penelitian sehingga kesimpulan ataupun alasan-alasan yang dikemukakan terhadap hubungan antar variabel dapat dipercaya, akurat, dan dapat diandalkan agar pada akhirnya hasil penelitian bisa diterima. Selain itu, penulis juga tidak mengambil kesimpulan yang keliru mengenai gambaran keadaan yang sebenarnya terjadi. Pengujian validitas dan reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Uji regresi berganda, yaitu untuk menganalisis tingkat pengaruh variabel bebas (X) yaitu pendapatan ijarah terhadap variabel terikat (Y) yaitu keuntungan bank maka dibentuk model analisis yang menggunakan model regresi linier berganda. Model penelitian ini distemasi dengan metode OLS (ordinary least square).

## HASIL

Dalam mengukur besarnya pengaruh gadai emas yang diinterpretasikan dengan Fee Rahn (X1) terhadap laba bersih (Y) dilakukan dengan alat regresi linier sederhana dalam bentuk log, adapun model hasil analisis dapat diinterpretasinya sebagai berikut :  $LY = \beta_0 + \beta_1 LX_1 + \epsilon$   $LY = 15,01 + 0,27 LX_1$

Nilai  $\beta_0$  sebesar 15,01 berarti laba bersih (Log Y) sebesar 15,01 pada saat Fee Rahn (Log X1) sama dengan atau dianggap nol (konstan). Sedangkan nilai  $\beta_1$  sebesar koefisien regresi variabel Fee Rahn (Log X1) sebesar 0,27 berarti ada pengaruh positif antara Fee Rahn terhadap laba bersih sebesar 0,27. Apabila Fee Rahn (Log X1) naik sebesar 1% maka laba bersih (Log Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,27. Sebaliknya apabila Fee Rahn (Log X1) turun sebesar 1% maka laba bersih (Log Y) akan turun sebesar 0,27. Dari hasil regresi diatas dapat disimpulkan bahwa Fee Rahn (X1) berpengaruh positif terhadap variabel terkait (laba bersih). Hasil Uji t test menunjukkan hasil t test antara X1 (Fee Rahn) dengan Y (laba bersih) menunjukkan t hitung = 2,969 Sedangkan t tabel ( $\alpha = 0,05$

; db residual = 35) adalah sebesar 2,030. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,969 > 2,030 maka pengaruh X1 (Fee Rahn) adalah signifikan pada tingkat kesalahan  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa laba bersih dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Fee Rahn. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) maupun koefisien determinasi yang disesuaikan menunjukkan variabel penjelas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Jika nilai R<sup>2</sup> semakin mendekati 1 maka dapat



dinyatakan model semakin baik dengan asumsi tidak terjadi regresi lancung. Dari analisa perhitungan diperoleh nilai R<sup>2</sup> (R-squared) seperti dalam tabel berikut.

Dependent Variable: LLABA Method: Least Squares Date: 03/21/13 Time: 21:21 Sample: 2010M01 2012M11 Included observations: 35 Variable Coefficient Std. Error t Statistic Prob. C 15.01357 1.438998 10.43335 0.0000 LFEE 0.268221 0.090342 2.968956 0.0055 R-squared 0.210804 Mean dependent var 19.26960 Adjusted R-squared 0.186889 S.D. dependent var 0.823650 S.E. of regression 0.742707 Akaike info criterion 2.298415 Sum squared resid 18.20324 Schwarz criterion 2.387292 Log likelihood -38.22225 Hannan-Quinn criter. 2.329095 F-statistic 8.814698 Durbin-Watson stat 0.544863 Prob(F-statistic) 0.005530

Berdasarkan Tabel 1, didapatkan koefisien determinasi R<sup>2</sup> sebesar 0,2108 Artinya bahwa 21,08% variabel laba bersih akan dijelaskan oleh variabel bebasnya, yaitu Fee Rahn (X<sub>1</sub>). Sedangkan sisanya sebesar 78,92% variabel laba bersih akan dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. gangguan, ei yaitu dengan menggunakan Jarque-Bera test dengan ketentuan : a. Jika Jarque-Berastat > 2 X tabel, residual ei tidak berdistribusi normal. b. Jika Jarque-Berastat < 2 X tabel,, residual ei berdistribusi normal.

Hasil nilai Jarque-Berastat adalah 3,7178 dan nilai 2 X tabel diperoleh dengan  $\alpha = 5\%$  dan d.f = 1 sebesar 3,8415. Sehingga Jarque-Berastat lebih kecil dari 2 X tabel,, yang dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan mempunyai residual atau faktor pengganggu berdistribusi normal atau model lolos normalitas. Beberapa metode untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam variabel error term pada suatu model regresi yaitu menggunakan White Test. Adapun hasil uji White menunjukkan bahwa nilai ChiSquare hitung sebesar 1,21 (diperoleh dari Obs\*R-squared), sedangkan nilai kritis chi squares(X<sub>2</sub>) pada 5% dengan df sebesar 1 adalah 3,8415. Karena nilai chi squares hitung (X<sub>2</sub>) lebih kecil dari nilai kritis chi squares (X<sub>2</sub>) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Pencapaian pendapatan berbasis biaya (fee based income) oleh PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang bersumber salah satunya dari fee rahn atas transaksi gadai emas, dibuktikan melalui hasil penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan laba bersih BSM secara keseluruhan, meskipun kontribusinya hanya sebesar 21,08% . Kontribusi penyumbang laba perseroan yang berasal dari fee rahn ini memang tidak besar karena bukan merupakan pendapatan dari core finance product, seperti keuntungan yang berasal dari produk-produk pembiayaan utama bank syariah yang dapat berupa pendapatan margin dan bagi hasil. Hal ini juga dijelaskan melalui Surat Edaran Bank Indonesia dalam prinsip kehati-hatian dalam pnerapan produk Qord beragunan Emas yang dijelaskan bahwa jumlah portofolio Qord beragunan Emas pada setiap akhir bulan palingbanyak:

1. Untuk Bank Syariah, jumlah yang lebih kecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang



diberikan atau sebesar 150% dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum(KPPM);

2. Untuk UUS, sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yangdiberikan;
3. Pembiayaan Qord beragunan emas dapat diberikan paling banyak Rp.250.000.000,- untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua)kali;
4. Khusus untuk nasabah usaha mikro dan kecil, dapat diberikan pembiayaan qord beragunan emas paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1(satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapatdiperpanjang;
5. Finance to value (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diaunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT.Antam Persero Tbk. Dengan adanya regulasi dari BI untuk transaksi gadai emas tersebut maka fee based income yang bersumber dari transaksi tersebut secara tidak langsung terbatas meskipun bisnis gadai emas di perbankan syariah kini tengah menjadi primadona. Namun, di sisi lain, yang perlu dicermati bahwa gadai emas menjadi bahan kritikan karena fungsi intermediasi lembaga perbankan syariah dinilai menjadi kurang maksimal karena rentan dijadikan ajang para spekulan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu dibutuhkan penyempurnaandari

## KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad, sebagai berikut:
  - a. Persyaratan pembiayaan:
    - 1) Kartu identitas nasabah.
    - 2) Jaminan berupa emas perhiasan ataubatangan
  - b. Syarat dan ketentuan pembiayaan:
    - 1) Pembiayaan mulai dari 500 ribu sampai dengan 250juta.
    - 2) Jaminan berupa emas (Perhiasan atau batangan) minimal 16karat.
    - 3) Harus emaskuning.
    - 4) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal duakali.
2. Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad, sebagai berikut: Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad dengan



membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.

3. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.
4. Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas bank menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.
5. Kemudian, petugas bank melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calonnasabah.
6. Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi.
7. Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan. Kendala-kendala yang dihadapi pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad, sebagai berikut :
  - a. Persaingan antar bank yang komperatif.
  - b. Tingkat sosialisasi dan promosi yang masih kurang.
  - c. Adanya peraturan BI baru yang ketat dan membatasi pasar gadaiemas.

## SARAN

Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya, maka penulis menyarankan :

1. Peningkatan promosi dan sosialisasi agar masyarakat tertarik dengan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.
2. Peningkatan pelayanan kepada para nasabahnya dengan selalu senyum dan bersikap sopan dan ramah.
3. Selalu berpegang pada syariat Islam.
4. Penerapan manajemen yang tepat dan baik, yaitu dengan pelayanan yang memuaskan, penambahan sumber daya manusia yang ahli dan terampil, pengelolaan laporan keuangan yang tepat dan teliti, strategi pemasaran yang itu dan tepat sasaran, dan sebagainya. BI dalam mengelola risiko gadaiemas



## DAFTAR PUSTAKA

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Edisi Kedua). Jakarta: SalembaEmpat.
- Kasmir. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPF.
- Nazir, Moh. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Rinaldy, Eddie. 2008. Membaca Neraca Bank. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.